



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan terhadap aspek pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan, dan untuk memenuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan ikan;
 32. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 16 Tahun

- 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang Lingkup Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung menurut fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan hasil

peninjauan desain yang sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB).

- (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditunjukkan untuk menutup semua atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin berdasarkan sasaran/ klasifikasi:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi IMB meliputi Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, yang dihitung dengan rumusan :

a. Bangunan Gedung

1. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$

b. Prasarana Bangunan Gedung

1. Prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
2. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS_{bg}) ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- (4) Indeks Sebagai Faktor Pengali Harga Satuan Retribusi IMB, Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi Untuk Bangunan Gedung, Tabel Komponen Retribusi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB, Rumus Penghitungan Retribusi IMB, Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk Bangunan Gedung, Tabel Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk Prasarana Bangunan Gedung, Daftar Kode dan

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB, Tabel satuan Retribusi IMB, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah Ini.

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasi kendaraan umum diterbitkan Kartu Pengawasan Izin Trayek.
 - (3) Setiap pemberian kartu pengawasan izin trayek dikenakan retribusi.
 - (4) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan.
 - (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk mobil penumpang yang mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dengan kapasitas maksimum 9 (sembilan) tempat duduk termasuk pengemudi dan pembayaran retribusi dikenakan Rp. 52.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap kendaraan pertahun dan pembayaran retribusi dikenakan pertahun.
 - b. Untuk mobil bis kecil yang mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dengan kapasitas maksimum 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setiap kendaraan dan pembayaran retribusi dikenakan pertahun.
 - c. Untuk mobil bis yang mempunyai kapasitas tempat duduk 14 sampai dengan 23 tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan dan pembayaran retribusi dikenakan pertahun.
 - d. Untuk mobil bis yang mempunyai kapasitas tempat duduk diatas 23 tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan dan pembayaran retribusi dikenakan pertahun.
7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
(IMTA)

Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 36B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan IMTA bagi :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Perwakilan Negara Asing;
 - c. Badan-badan Internasional;
 - d. Lembaga sosial;
 - e. Lembaga keagamaan; dan
 - f. Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 36C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

Golongan Retribusi

Pasal 36D

Retribusi perpanjangan IMTA termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36E

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Tenaga Kerja Asing yang diizinkan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, peñatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36G

- (1) Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jumlah TKA yang dipekerjakan dan lamanya bekerja.
- (2) Besarnya tarif Retribusi perpanjangan IMTA adalah sebesar US \$ 100,- /orang/bulan atau US \$ 1.200,- /orang/tahun.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 37H

- (1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau (1) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



YENDRI TOMAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/2016)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TERTENTU

I. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

- a) Pembangunan baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

- (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70

- iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Renggang 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Padat 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai - 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,1		
				b. Zona II / minor	0,2		
				c. Zona III / sedang	0,4		
				d. Zona IV / sedang	0,5		
				e. Zona V / kuat	0,7		
				f. Zona VI / kuat	1,0		
		5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

III. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	<p>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>A. Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan bangunan gedung baru</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan:</p> <p> a. Rusak</p> <p> b. Sedang</p> <p>3) Pelestarian/pemugaran;</p> <p> a. Pratama</p> <p> b. Madya</p> <p> c. Utama</p> <p>B. Prasarana Bangunan Gedung :</p> <p>1) Pembangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi:</p> <p> a. Rusak Sedang</p> <p> b. Rusak Berat</p>	<p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{1)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{1)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{1)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses</p>
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set
3.	<p>Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung :</p> <p> a. Rusak sedang</p> <p> b. Rusak berat</p>	<p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$</p> <p>$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{1)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$</p>

Catatan :

Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

IV. CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran I

1	Fungsi Hunian Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi hunian	$0,25 \times 0,40 =$ $0,20 \times 1,00 =$ $0,15 \times 0,70 =$ $0,15 \times 0,40 =$ $0,10 \times 0,70 =$ $0,10 \times 0,40 =$ $0,05 \times 0,70 =$	0,10 0,20 0,105 0,06 0,07 0,04 0,035 +	(1.a) (2.c) (3.b) (4.c) (5.b) (6.a) (7.b)	Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa Lokasi Ketinggian bangunan Kepemilikan	: sederhana. : permanen. : sedang. : III/sedang. : sedang. : rendah : perorangan.	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	/Æ	Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$
2	Fungsi Hunian Mesjid	0,00 (2) Fungsi keagama	$0,25 \times 0,70 =$ $0,20 \times 1,00 =$ $0,15 \times 0,40 =$ $0,15 \times 0,50 =$ $0,10 \times 0,10 =$ $0,10 \times 0,40 =$ $0,05 \times 0,40 =$	0,610 0,175 0,20 0,06 0,075 0,10 0,04 0,02 +	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa Lokasi Ketinggian bangunan Kepemilikan	: tdksederhana : permanen. : rendah. : IV/sedang. : padat. : rendah : yayasan.	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	/Æ	Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$
3	Fungsi Usaha Mall	3,00 (3) Fungsi usaha	$0,25 \times 1,00 =$ $0,20 \times 1,00 =$ $0,15 \times 1,00 =$ $0,15 \times 0,40 =$ $0,10 \times 1,00 =$ $0,10 \times 0,70 =$ $0,05 \times 1,00 =$	0,25 0,20 0,15 0,06 0,10 0,07 0,05 +	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa Lokasi Ketinggian bangunan Kepemilikan	: khusus : permanen. : tinggi. : III/sedang. : padat. : sedang : B.U.S	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	/Æ	Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
4.	FUNGSI SOSIAL DAN EUDAYA a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 =$ $0,20 \times 1,00 =$ $0,15 \times 0,70 =$ $0,15 \times 0,70 =$ $0,10 \times 0,40 =$ $0,10 \times 0,40 =$ $0,05 \times 0,40 =$	0,175 0,20 0,105 0,105 0,04 0,04 0,02 +	(1.b) (2.c) (3.b) (4.c) (5.a) (6.a) (7.a)	Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa Lokasi Ketinggian bangunan Kepemilikan	: tdk sederhana : permanen : sedang : zonaV/kuat : sedang : rendah : Negara	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	/Æ	Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
	b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 =$ $0,20 \times 1,00 =$ $0,15 \times 0,40 =$ $0,15 \times 0,50 =$	0,175 0,20 0,006 0,075	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d)	Kompleksitas Permanensi Risiko kebakaran Zonasi gempa	: tdk sederhana : permanen : rendah : zona IV/sedang	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	/Æ	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$

V. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN		PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT		RUSAK SEDANG		*) Indeks
					Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3		4	5	6	7		
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a.	Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Tanggul / retaining wall						
		c.	Turap batas kavling/ persil						
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.	Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Gerbang						
3.	Konstruksi perkerasan	a.	Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Lapangan upacara						
		c.	Lapangan olah raga terbuka						
4.	Konstruksi penghubung	a.	Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Box culvert						
5.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a.	Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Kolam pengolahan air						
		c.	Reservoir di bawah tanah						
6.	Konstruksi menara	a.	Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Menara reservoir						
		c.	Cerobong						
7.	Konstruksi monumen	a.	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Patung						
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a.	Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Instalasi telepon / komunikasi						
		c.	Instalasi pengolahan						
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a.	Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00		
		b.	Papan iklan						
		c.	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)						

Catatan :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk sarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

VI. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000 BANGUNAN GEDUNG		2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN		2100 LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan baru	1.00	2110 Pembangunan baru	1.00
1120 Rehabilitasi/Renovasi		2120 Rehabilitasi	
1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121 Rehabilitasi sedang	0.45
1112 Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122 Rehabilitasi berat	0.65
1130 Pelestarian		2200 JENIS PRASARANA	
1131 Pelestarian pratama	0.65	2210 Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1.00
1132 Pelestarian madya	0.45	2211 - Pagar	
1133 Pelestarian utama	0.30	2212 - Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200 FUNGSI		2213 - Turap batas kavling/persil	
1210 Hunian	0.05/0.50*	2214 - ***	
1220 Keagamaan	0.00	2220 Konstruksi penanda masuk	1.00
1240 Usaha	3.00	2221 - Gapura	
1250 Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222 - Gerbang	
1260 Khusus	2.00	2223 - ***	
1270 Ganda	4.00	2230 Konstruksi perkerasan	1.00
1300 KLASIFIKASI		2231 - Jalan	
1310 Kompleksitas	0.25	2232 - Lapangan parkir	
1311 Sederhana	0.40	2233 - Lapangan upacara	
1312 Tidak sederhana	0.70	2224 - Lap olah raga terbuka	
1313 Khusus	1.00	2225 - ***	
1320 Permanensi	0.20	2240 Konstruksi penghubung	1.00
1321 Darurat	0.40	2241 - Jembatan	
1322 Semi permanen	0.70	2242 - <i>Box culvert</i>	
1323 Permanen	1.00	2243 - ***	
1330 Risiko kebakaran	0.15	2250 Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	1.00
1331 Rendah	0.40	2251 - Kolam renang	
1332 Sedang	0.70	2252 - Kolam pengolahan air	
1333 Tinggi	1.00	2253 - <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340 Zonasi gempa	0.15	2254 - ***	
1341 Zona I / minor	0.10	2260 Konstruksi menara	1.00
1342 Zona II / minor	0.20	2261 - Menara antena	
1343 Zona III / sedang	0.40	2262 - Menara <i>reservoir</i>	
1344 Zona IV / sedang	0.50	2263 - Cerobong	
1345 Zona V / kuat	0.70	2264 - ***	
1346 Zona VI / kuat	1.00	2270 Konstruksi monumen	1.00
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271 - Tugu	
1351 Renggang	0.40	2272 - Patung	
1352 Sedang	0.70	2273 - ***	
1353 Padat	1.00	2280 Konstruksi instalasi	1.00
1360 Ketinggian bangunan	0.10	2281 - Instalasi listrik	
		2282 - Instalasi telepon/komunikasi	
		- Instalasi pengolahan	
		- ***	

1361	Rendah	0.40	2283	
1362	Sedang	0.70	2284	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama 1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- Billboard
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama
1373	Badan usaha	1.00	2294	***
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG			
1410	Sementara jangka pendek	0.40		
1420	Sementara jangka	0.70		
1430	Tetap	1.00		

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

VII. TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
			Kab. besar/ sedang, kota metropolitan (Rp.)	Kab. kecil, kota sedang/ kecil (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Bangunan gedung *)	m ²	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2	Prasarana Bangunan Gedung			
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	m		
	b. Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar		
	c. Konstruksi perkerasan	m ²		
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar		
	e. Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	m ²		
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya		
	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya		
	h. Konstruksi instalasi/ gardu	m ²		
	i. Konstruksi reklame/ papan nama	unit dan pertambahannya		


Catatan:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (lampa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas over-stek/ *tuftel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis-tepi-atas-konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/ kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

**TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM**

31/5/2016

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 Mei 2016

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TERTENTU**

Besarnya Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{Retribusi Izin Gangguan RIG} = (\text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU})$$

a. Nilai Tarif Lingkungan (TL) ditetapkan sebesar :

1. Kawasan Industri :

- a. Luas dibawah 1000M² besar tarifnya **Rp. 1.500,-**
- b. Luas 1001 M² s/d 2500 M² besar tarifnya **Rp. 1.250,-**
- c. Luas 2501 M² keatas besar tarifnya **Rp. 1.000,-**

2. Lingkungan Permukiman/Sosial :

- a. Luas dibawah 1000M² besar tarifnya **Rp. 450,-**
- b. Luas 1001 M² s/d 2500 M² besar tarifnya **Rp. 400,-**
- c. Luas 2501 M² keatas besar tarifnya **Rp. 350,-**

3. Lingkungan Lain-Lain :

- a. Luas dibawah 1000M² besar tarifnya **Rp. 300,-**
- b. Luas 1001 M² s/d 2500 M² besar tarifnya **Rp. 200,-**
- c. Luas 2501 M² keatas besar tarifnya **Rp. 100,-**

b. Nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar :

Jalan Arteri	indeks 4
Jalan Kolektor	indeks 3
Jalan Lokal	indeks 2
Jalan Lingkungan	indeks 1

c. Nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar :

Besar	nilai 3
Menengah	nilai 2
Kecil	nilai 1

d. Nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha yang dimohon.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI



TELAH DITELITI
BAGIAN